



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 19

TAHUN : 2007

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR : 25 TAHUN 2007**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK
DAN SEKOLAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada anak usia sekolah untuk memperoleh pelayanan pendidikan, perlu dilaksanakan penerimaan peserta didik baru;
- b. bahwa penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan dengan transparan, demokratis, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya petunjuk pelaksanaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak dan Sekolah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2007/2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Instansi adalah lembaga perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang pendidikan.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada bentuk satuan pendidikan, mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.
7. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada suatu sekolah dari sekolah lain.
8. Program kerja adalah beban tugas yang harus dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
9. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat RAPBS adalah rencana keuangan untuk mendukung pelaksanaan program kerja.
10. Biaya Pendaftaran adalah biaya operasional selama proses PPDB.

11. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disingkat SKYBS adalah surat keterangan resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya mempunyai pengetahuan dan kemampuan setingkat dengan tamatan suatu jenjang/tingkat pendidikan formal tertentu, yang dihargai sama dengan Ijazah tingkat jenjang pendidikan formal tertentu tersebut.
12. Nilai Ujian Sekolah adalah angka yang diperoleh dari hasil Ujian Sekolah yang dicantumkan dalam Surat Tanda Lulus yang selanjutnya disingkat STL atau Surat Tanda Kelulusan yang selanjutnya disingkat STK atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN atau SKYBS yang kesemua jenis surat tersebut merupakan surat yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan dinyatakan lulus.
13. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang diselenggarakan secara Nasional.
14. Ujian Sekolah Daerah adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
15. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat SKHUSD adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Sekolah Daerah.
16. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan sekolah.

17. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk pendidikan pra sekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
18. Sekolah adalah Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, SD Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB, Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB, Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, SMP Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB, Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, SMA Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB, Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, negeri dan swasta dalam lingkup pembinaan/koordinasi Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
19. SMP Terbuka adalah pendidikan sekolah dengan sebagian besar kegiatan belajar mengajarnya di luar gedung SMP dengan prinsip belajar mandiri melalui program modul, radio, kaset, dan secara berkala diadakan tatap muka di SMP Induk.
20. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs, Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA, negeri dan swasta dalam lingkup pembinaan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
21. Orang tua/Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap peserta didik baru.

BAB II

PELAKSANAAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 2

Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan.

Pasal 3

- (1) Biaya pendaftaran PPDB adalah sebagai berikut :
 - a. untuk TK dan SLB tidak dikenakan biaya pendaftaran;
 - b. untuk jenjang pendidikan SD dan yang sederajat, SMP dan yang sederajat, biaya pendaftaran PPDB seluruhnya dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang besarnya diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo; dan
 - c. untuk jenjang pendidikan SMA dan yang sederajat serta SMK biaya pendaftaran PPDB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran berjalan.

BAB III

PERAN SERTA ORANG TUA/WALI

Pasal 4

- (1) Orang tua/wali peserta didik baru mempunyai hak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

- (2) Satuan pendidikan bersama Komite Sekolah dan orang tua/wali peserta didik baru menyusun Program Kerja dan RAPBS.
- (3) Penyusunan Program Kerja dan RAPBS dimaksud ayat (2) wajib menghindari duplikasi anggaran yang berasal dari berbagai sumber.
- (4) Program Kerja dan RAPBS dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan musyawarah melalui rapat pleno paling lambat 3 (tiga) bulan sejak peserta didik dinyatakan diterima pada satuan pendidikan.
- (5) Hasil musyawarah dimaksud ayat (4) harus mendapatkan persetujuan Komite Sekolah dan ditetapkan oleh Kepala Instansi menjadi APBS.
- (6) APBS dimaksud ayat (5) wajib disosialisasikan dan diinformasikan secara terbuka kepada orang tua/wali dan masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronik.
- (7) Pada setiap akhir pelaksanaan program kerja, satuan pendidikan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan APBS dimaksud ayat (5) secara terbuka kepada orang tua/wali dan Kepala Instansi.
- (8) Untuk mendukung APBS dimaksud ayat (5) dapat diupayakan peran serta orang tua/wali.
- (9) Peran serta dimaksud ayat (8) didasarkan pada prinsip musyawarah, kerelaan, kemampuan ekonomi, dan subsidi silang.

Pasal 5

- (1) Peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib menggunakan pakaian seragam.
- (2) Pengadaan pakaian seragam dimaksud ayat (1) merupakan hak dari orang tua/wali peserta didik baru.
- (3) Untuk kelancaran pengadaan pakaian seragam dimaksud ayat (2), orang tua/wali peserta didik baru dapat membentuk konsorsium dan/atau Panitia Pengadaan.
- (4) Dalam pengadaan pakaian seragam dimaksud ayat (2), satuan pendidikan dilarang turut melakukan pengadaan.
- (5) Bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, satuan pendidikan wajib mengusahakan pakaian seragam dengan cara yang sah.

BAB IV

SANKSI

Pasal 6

- (1) Bagi Kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang dalam melaksanakan PPDB melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenai sanksi kepegawaian sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

- (2) Bagi Kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta, yang dalam melaksanakan PPDB melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenai sanksi berupa pengurangan dan/atau penghentian bantuan fasilitas yang bersumber dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi Kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak swasta, apabila dalam melaksanakan PPDB melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, yang memiliki unsur pidana, maka penanganan perkaranya diserahkan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 25 Juli 2007

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 27 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

S O' I M

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN : 2007 NOMOR : 19 SERI : E**